



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a. pendapatan:

1. pendapatan asli daerah:	Rp 755.062.500.914,79
2. pendapatan transfer:	Rp1.443.258.420.222,00
3. lain-lain pendapatan daerah	Rp 79.938.926.052,90
yang sah:	_____
jumlah pendapatan:	Rp2.278.259.847.189,69

b. belanja:	
1. belanja operasi:	
a) belanja pegawai:	Rp 726.884.839.883,20
b) belanja barang dan jasa:	Rp 861.598.601.051,47
c) belanja subsidi:	Rp 1.000.000.000,00
d) belanja hibah:	Rp 154.568.055.061,29
	<u>Rp1.744.051.495.995,96</u>
2. belanja modal:	
a) belanja tanah:	Rp 35.239.770.035,00
b) belanja peralatan dan mesin:	Rp114.033.857.555,47
c) belanja gedung dan bangunan:	Rp 88.348.287.769,23
d) belanja jalan, irigasi dan jaringan:	Rp300.569.672.995,92
e) belanja aset tetap lainnya:	Rp 7.509.887.140,00
	<u>Rp545.701.475.495,62</u>
3. belanja tidak terduga:	Rp 85.268.846.303,70
jumlah belanja:	Rp2.375.021.817.795,28
surplus/(defisit):	Rp(96.761.970.605,59)
c. pembiayaan:	
1. penerimaan:	Rp679.472.471.074,81
2. pengeluaran:	Rp 25.935.933.186,04
	<u>Rp653.536.537.888,77</u>
jumlah pembiayaan neto:	Rp653.536.537.888,77

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan: Rp556.774.567.283,18

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Agustus 2022  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

RAHMAD MAS'UD


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Agustus 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN